



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) ;
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api ringan ;
27. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
29. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang - orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang membuat data otentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

21. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
22. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
23. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
24. Tempat Dasaran atau Fasilitas Pasar adalah tempat di dalam bangunan pasar yang berwujud toko/bedak/kios, los, gudang, halaman pasar yang disediakan untuk kegiatan usaha jual beli barang dagangan.
25. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyectorannya.
27. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
28. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
29. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
30. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
33. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

34. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
35. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
36. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
37. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
43. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. Retribusi pelayanan pasar;
- d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN**

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara ;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan, lokasi, dan jangka waktu pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
A.	UMUM	10.000,00/ Bulan	Sekolah TK, SD sederajat (negeri)
		11.000,00/ Bulan	Sekolah TK, SD sederajat (swasta)

1	2	3	4
		20.000,00/ Bulan	- SLTP & SLTA sederajat (negeri) - Perguruan Tinggi - lembaga Pendidikan kursus, - Pelatihan dll - Puskesmas
		22.500,00/ Bulan	- SLTP & SLTA sederajat (swasta) - Perguruan Tinggi - lembaga Pendidikan kursus, - Pelatihan dll - Pusat kesehatan
		10.000,00/ M ³	Rumah Sakit Daerah
		12.500,00/ M ³	Rumah Sakit swasta.
B.	NON NIAGA		
	1. Rumah Tangga A1	2.500,00/ Bulan	Rumah tempat tinggal yang di jalan protokol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran/got dan berm serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
	2. Rumah Tangga A2	1.500,00/ Bulan	Rumah Tempat Tinggal selain perumahan A1
	3. Perkantoran	25.000,00/ Bulan	Instansi pemerintah
	4. Perkantoran	27.500,00/ Bulan	Instansi swasta.
C.	NIAGA		
	1. Niaga Kecil	15.000,00/ Bulan	Koperasi, Usaha Perorangan, Usaha Jasa dan Usaha kecil lainnya ;

1	2	3	4
	2. Niaga sedang	30.000,00/ Bulan	- klinik swasta, apotek, toko obat dan praktek dokter. - Bank, kantor real estate - Bengkel sedang - Usaha perseorangan yang lingkupnya sedang - Ruko/toko dan tempat hiburan.
	3. Niaga Besar	50.000,00/ Bulan	- Supermarket; - Bengkel besar ; - Pergudangan besar.
	4. Rumah Makan	20.000,00/ Bulan	Rumah Makan dengan fasilitas kursi 20 atau lebih.
		15.000,00/ Bulan	Rumah Makan dengan fasilitas kurang 20 kursi.
D.	INDUSTRI		
	1. Industri Kecil	15.000,00/ Bulan	Industri Rumah Tangga
	2. Industri Besar	100.000,00/ Bulan	Industri logam dan mesin dasar, industri dasar dan aneka industri.
E.	PASAR	10.000,00/ M ³	Dibayar oleh pengelola pasar
F.	KHUSUS		
	1. Kegiatan usaha dikeramaian umum	1.000,00/ Hari	Per Kios, Los, Warung, Pedagang, pasar malam dan kegiatan yang bersifat komersial.
	2. Membuang Sampah secara langsung ke TPA	5.000,00/M ³	

1	2	3	4
	3. Sampah keramaian umum yang sifatnya:		
	a. Komersial	1.000.000,00/ Hari	Massa yang hadir s/d 500 orang
		1.500.000,00/ Hari	Massa yang hadir 500 s/d 1000 orang
		2.500.000,00/ Hari	Massa yang hadir lebih dari 1000 orang
	b. Non Komersial	500.000,00/ Hari	Massa yang hadir s/d 500 orang
		1.000.000,00/ Hari	Massa yang hadir 500 s/d 1000 orang
		1.500.000,00/ Hari	Massa yang hadir lebih dari 1000 orang

**Bagian Keempat
Masa dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 10

Masa retribusi adalah batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang lamanya 1(satu) bulan kalender.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IV
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi atas pelayanan cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga; dan
- c. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 14

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Pasal 15

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1	2	3
	3. Akta pengesahan anak bagi WNA a. Kutipan akta pengesahan anak kurang dari atau sampai dengan 30 hari sebelum tanggal perkawinan orang tua.	500.000,00

Bagian Keempat
Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

Masa retribusi adalah jangka lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Pasal 20

retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang terutang terjadi saat diterbitkan SKRD.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Name, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, tempat jualan, jenis dagangan, luas, frekuensi dan jangka waktu pelayanan.

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Pasar :

1. Pasar Kelas I (tipe pasar dengan pendapatan/omzet pertahun lebih dari 250 juta)
 - a) Toko :
 - 1) Lokasi 1 (toko yang berlokasi di bagian luar pasar dan menghadap jalan raya) Rp. 350,00/ m²/ hari
 - 2) Lokasi 2 (toko yang berlokasi di bagian dalam pasar) Rp. 300,00/ m²/ hari
 - b) Bedak :
 - 1) Daging dan ikan basah Rp. 250,00/m²/hari
 - 2) Hasil Bumi Rp. 200/m²/hari
 - c) Los Rp. 150,00/m²/hari
2. Pasar Kelas II (tipe pasar dengan pendapatan/omzet pertahun kurang dari 250 juta)
 - a) Toko :
 - 1) Lokasi 1 Rp. 300,00/ m²/ hari
 - 2) Lokasi 2 Rp. 250,00/ m²/ hari
 - b) Bedak Rp. 200,00/m²/ hari
 - c) Los Rp. 150,00/m²/ hari

b. Tarif Retribusi Pasar Hewan:

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)	Ket.
1	2	3	4
1	Sapi/kerbau/Kuda Dewasa	6.000,00 /ekor	
2	Sapi/kerbau/Kuda Anakan	4.000,00 /ekor	
3	Kambing	2.000,00 /ekor	

c. Tarif Retribusi pemakaian fasilitas umum berupa kamar mandi/MCK pasar, sebesar:

- a) Mandi/Buang Air besar Rp. 2.000,00
- b) Buang Air kecil Rp. 1000,00

Bagian Keempat
Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

Masa retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pelayanan pemakaian fasilitas pasar tradisional/ sederhana

Pasal 29

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan pemakaian fasilitas pasar tradisional/ sederhana diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen yang dipersamakan diberikan.

BAB VI
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 32

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran.

Pasal 33

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, volume dan jumlah alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan dan/atau pengujian.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Obyek Retribusi	Besarnya Retribusi
1	2	3
1.	Alat Pemadam Kebakaran yang berisi busa, super busa, gas, CO2 dan sejenisnya	
	a. 1 s/d 25 liter	Rp. 2.000,00/tabung/tahun
	b. 26 s/d 50 liter	Rp. 2.500,00/tabung/tahun
	c. 51 s/d 150 liter	Rp. 3.000,00/tabung/tahun
	d. Lebih dari 150 liter	Rp. 4.000,00/tabung/tahun
2.	Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :	
	a. 1 s/d 25 liter	Rp. 3.000,00/tabung/tahun
	b. 26 s/d 50 liter	Rp. 4.000,00/tabung/tahun
	c. 51 s/d 150 liter	Rp. 5.000,00/tabung/tahun
	d. Lebih dari 150 liter	Rp. 6.000,00/tabung/tahun
3.	Instalasi alarm kebakaran otomatis tiap zone tiap 20 (dua puluh) titik	Rp. 3.000,00/titik/tahun
4.	Instalasi hydrant tiap box hydrant/hydrant pilar	Rp. 3.000,00/titik/tahun
5.	Instalasi springkler tiap pipa pembagi atau maksimum 48 (empat puluh delapan)	Rp. 3.000,00/titik/tahun

Bagian Keempat
Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 37

Masa Retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran ringan (APAR) yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran ringan yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat.

Pasal 38

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan APAR diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen yang dipersamakan diberikan.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum di pungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 40

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sepeda Motor
 - b. Kendaraan JBB < 3500 Kg
 - c. Kendaraan JBB > 3500 Kg

Pasal 41

- Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum adalah:
1. Untuk Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum berlangganan adalah orang Pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro.
 2. Untuk Pelayanan Parkir ditepi jalan umum harian adalah orang pribadi atau badan selain yang tersebut pada ayat (1) yang mendapatkan Pelayanan Parkir ditepi jalan umum di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan Klasifikasi Jenis Kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum berlangganan untuk 1 (Satu) Tahun adalah sebagai berikut:
 - a. Sepeda Motor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Kendaraan Bermotor beroda 4 (Empat) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Bermotor beroda lebih dari 4 (Empat) sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum harian adalah sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor berroda 2 (Dua) sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;
 - b. Kendaraan JBB < 3500 Kg sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
 - c. Kendaraan JBB > 3500 Kg sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Bagian Kelima
Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 45

- (1) Masa retribusi parkir berlangganan adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir berlangganan yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa retribusi parkir harian adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir harian yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan parkir harian diberikan.

Pasal 46

- (1) Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan parkir di tepi jalan umum diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau sejak dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 48

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 49

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP bumi dan bangunan menara telekomunikasi.

Bagian Kelima
Masa dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 54

Masa retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diberikan atau sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Keenam
Ijin Pembangunan Menara

Pasal 56

- (1) Setiap Pembangunan menara harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. wajib melengkapi dengan dokumen ijin.
 - b. Persyaratan dan prosedur dalam memperoleh ijin gangguan (HO) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tehnis Pelaksanaan dari Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

**Bagian Ketujuh
Penggunaan Menara**

Pasal 57

- Hal-hal yang harus dipenuhi dalam penggunaan menara:
- a. Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara diwajibkan untuk :
 1. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
 2. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan ;
 3. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis ;
 4. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada instansi terkait.
 - b. Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi :
 1. Pemilik Menara ;
 2. Penyedia Jasa Konstruksi ;
 3. Tahun Pembuatan Menara ;
 4. Beban Maksimum Menara ;
 5. Alamat Menara ;
 6. Koordinat Geografis ;
 7. Nomor dan Tanggal IMB ;
 8. Nomor dan Tanggal HO ;
 9. Tinggi Menara ;
 10. Luas Area Site ;
 11. Daya Listrik terpasang ; dan
 12. Data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.
 - c. Pemilik menara wajib menyediakan dan atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas menaranya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 58

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

**BAB X
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

Pasal 59

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi yaitu 2% (dua persen) dari NJOP.

**BAB XI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 60

- (1) Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

**BAB XII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

Pasal 61

- (1) Retribusi Jasa Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.

Pasal 62

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi Jasa Umum yang terutang di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati/Kepala Daerah, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang di bukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti Pembayaran

Pasal 63

Tata cara Pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 64

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 65

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
PEMANFAATAN**

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XVI
KEBERATAN**

Pasal 67

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 68

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal - hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 71

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Pasal 73

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 74

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 75

- (1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

**BAB XXI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 78

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dibidang retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008